

UNIVERSITAS SWISS GERMAN

The Prominence Tower
Tangerang Banten 15143 Indonesia
Tel. +62 21 2977 9596 Fax. +62 21 2977 9598

Kode/Nomor: MAN.EVAL/USG/SPMI/001

> Tanggal : 26 Maret 2024

Revisi: 1

Halaman: 1 dari 4

MANUAL SPMI

MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR UNIVERSITAS SWISS GERMAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Nurhasanah, S.Pd.	Staf Penjaminan Mutu	Mr	2603-2624.
2. Pemeriksaan	Dr. E. Boris P Manurung, M.Eng.	Kepala Penjaminan Mutu	1	1/3/24
3. Persetujuan	Dr. DiplIng Samuel P. Kusumocahyo	Rektor	Hun	26/3'24
4. Penetapan	Dr. DiplIng Samuel P. Kusumocahyo	Rektor	Him	26/1 124
5. Pengendalian	Dr. E. Boris P Manurung, M.Eng.	Kepala Penjaminan Mutu	K	28/3/24

1.1. Visi

Menjadi universitas yang diakui secara global, memiliki integritas, budaya belajar yang unggul, keberagaman, dan tanggung jawab sosial tinggi, yang menginspirasi transformasi karakter serta mengembangkan pemimpin muda yang bertanggung jawab dan diperlengkapi seutuhnya untuk menghadapi tantangan kehidupan.

1.2. Misi

- a) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pengajaran yang memenuhi asas disiplin, adil, transparan dan bertanggungjawab.
- b) Mendidik mahasiswa agar dapat terus mengembangkan dan menerapkan pengetahuan untuk siap menghadapi tantangan global.
- c) Membangun dan meningkatkan jaringan kerjasama dengan berbagai institusi nasional dan internasional.
- d) Membangun budaya yang mendukung pengembangan karakter civitas academica yang berintegritas, jujur, serta peka terhadap kondisi sosial dan lingkungan.
- e) Mengadakan penelitian dan kajian ilmiah yang memberikan kontribusi secara luas bagi kepentingan masyarakat lokal, nasional maupun internasional.

2. Tujuan Manual

Evaluasi Standar SPMI bertujuan melakukan evaluasi atau penilaian terhadap proses, luaran dan hasil dari pelaksanaan masing-masing standar SPMI baik standar Dikti maupun Standar tambahan di tiap prodi setiap semester.

Evaluasi Standar SPMI bertujuan sebagai sarana dalam upaya meningkatkan kinerja peningkatan proses penyelenggaraan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan di setiap standar. Selain itu, evaluasi standar tersebut meliputi pengecekan kesesuaian pelaksanaan dengan standar yang telah ditetapkan.

3. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya

Evaluasi standar adalah melakukan monitoring dan evaluasi yang digunakan untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang yang dihadapi para prodi dalam melakukan Tridharma Perguruan Tinggi, serta melakukan evaluasi untuk memantau proses pelaksanaan standar.

Melakukan Analisa akhir terhadap pelaksanaan standar agar menghasilkan kesimpulan dari keberhasilan dan dampak dari pelaksanaan standar, serta melakukan evaluasi pada semua standar dengan siklus yang disesuaikan dari jenis standar.

4. Definisi istilah

a. Pemantauan

Adalah mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam standar.

b. Pemeriksaan

Mengecek atau mengaudit secara detil semua aspek dari penyelenggaraan standar apakah telah sesuai dengan isi standar.

c. Evaluasi

Penilaian hasil implementasi SPMI yang dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja untuk mengukur ketercapaian dan kesesuaian hasil pelaksanaan dengan Standar SPMI yang telah ditetapkan.

5. Langkah-langkah atau prosedur

- a. Melakukan pemantauan secara periodik dalam satuan waktu yaitu semester atau tahunan.
- Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya dari pelaksanaan standar yang telah ditetapkan.

- c. Mencatat bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir dan sebagainya dari standar yang telah dilaksanakan.
- d. Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan pelaksanaan standar atau belum terpenuhinya isi standar.
- e. Mencatat atau merekam semua tindakan evaluasi yang diambil.
- f. Melakukan pemantauan atas tindak lanjut yang dilakukan untuk pemenuhan standar.
- g. Melaporkan hasil dari evaluasi standar kepada pimpinan disertai saran atau rekomendasi.

6. Kualifikasi pejabat / petugas yang menjalankan manual / prosedur

Pihak yang harus melaksanakan standar:

- a. Tim audit internal sesuai tupoksinya.
- b. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar.
- c. Pihak yang secara eksplisit disebut dalam pernyataan standar.

7. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa SOP tentang suatu kegiatan sesuai dengan isi standar.

8. Referensi

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- e. Standar Mutu Universitas Swiss German Tahun 2024.